



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PENINGKATAN CAPAIAN INDEKS ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGAH

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola zakat serta mendukung pencapaian Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi syariah dan penguatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan sinergi dan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota bersama seluruh pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendukung optimalisasi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah, BAZNAS Kabupaten/Kota, instansi vertikal, BUMD, dunia usaha, dan lembaga terkait dalam upaya peningkatan capaian IZN.
3. Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk berpartisipasi aktif dalam optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

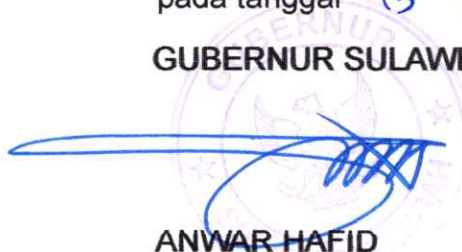
4. Memberikan dukungan terhadap penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam proses pengukuran IZN secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
5. Mendorong BAZNAS Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja melalui:
 - a. tata kelola kelembagaan;
 - b. kualitas layanan kepada muzaki dan mustahik;
 - c. transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat;
 - d. digitalisasi layanan penghimpunan dan pelaporan zakat; dan
 - e. program pendayagunaan zakat yang produktif dan berdampak terhadap pengentasan kemiskinan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian IZN di wilayah masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Mengoptimalkan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan kinerja pengelolaan zakat sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi umat dan penguatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 13 Juli 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID